

## **PEDOMAN DAN KODE ETIK DEWAN KOMISARIS**

### **A. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Pedoman Dan Kode Etik merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, secara khusus diatur dalam Bab IV mengenai Pedoman Dan Kode Etik dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan di bidang Pasar Modal.

### **B. TUJUAN**

Direksi dan Dewan Komisaris PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (“Perusahaan”) dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) menyusun Pedoman Dan Kode Etik Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penuh sebagai organ Perusahaan atas fungsi pengawasan Perusahaan, untuk kepentingan Perusahaan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

### **C. KOMPOSISI DAN MASA JABATAN**

1. Dewan Komisaris Perusahaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang merupakan majelis (*collective collegial*) dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris Utama dan memiliki anggota yang terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non-Independen.
3. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh Persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Anggaran Dasar Perusahaan
  - b. Undang-Undang Perseroan Terbatas
  - c. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal / Otoritas Jasa keuangan.
  - d. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila :
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan,

- b. Meninggal dunia.
  - c. Mengundurkan diri atau diberhentikan yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. Tidak lagi memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan terkait.
8. Jika terdapat kekosongan posisi Dewan Komisaris yang mengakibatkan Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) orang atau tidak terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris menurut peraturan, maka dalam 90 (sembilan puluh) hari harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
  9. Selama masa kekosongan, peran anggota Dewan Komisaris yang berhenti digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
  10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
  11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
  12. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

#### **D. ETIKA KERJA**

1. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi Nilai-Nilai Perusahaan, akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan maupun informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada publik.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

#### **E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan tugas tersebut terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan yaitu :
  - a. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali: hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan termasuk didalamnya adalah evaluasi terhadap Rencana Bisnis Perusahaan.
    - c. Dewan Komisaris wajib mengkaji, mengkoreksi dan menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan.
  2. Dewan Komisaris membentuk Komite-Komite di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
    - a. Komite Audit
    - b. Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
    - c. Komite lainnya dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik
  3. Anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris pada butir (2) diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
  4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
  5. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dalam menumbuhkan, memastikan, dan mengawasi kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan internal maupun eksternal.
  6. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris untuk mengambil tindakan yang bersifat rutin dan strategis.

#### **F. WAKTU KERJA DAN RAPAT**

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Waktu kerja setiap anggota Dewan Komisaris dikatakan cukup apabila setiap anggota Dewan Komisaris hadir sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah ditetapkan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan secara berkala dan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

6. Rapat Dewan Komisaris, baik Rapat Berkala maupun bukan Rapat Berkala dilaksanakan dengan mekanisme :
  - a. Rapat Dewan Komisaris hanya dapat dimulai apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik dan atau melalui teknologi telekonferensi / videokonferensi, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Independen,
  - b. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Pemimpin Rapat, yaitu Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk jika Komisaris Utama berhalangan untuk hadir,
  - c. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat atau ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan / atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
  - d. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, termasuk jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Kesekretariatan.
7. Proses pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut :
  - a. Seluruh pengambilan keputusan Dewan Komisaris harus melalui Rapat Dewan Komisaris
  - b. Keputusan Rapat Dewan Komisaris bersifat kolektif sehingga setiap keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
  - c. Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
  - d. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah peserta rapat.
  - e. Anggota Dewan Komisaris dapat mewakili suaranya kepada anggota Dewan Komisaris lainnya melalui surat kuasa.
  - f. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir memiliki 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.
  - g. Setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil keputusan rapat harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam rapat Dewan Komisaris. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memiliki suara yang sah untuk diperhitungkan dalam Rapat Dewan Komisaris.

## **G. HAK DAN WEWENANG**

1. Dewan Komisaris berhak menerima remunerasi tetap yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal Remunerasi Dewan Komisaris, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang yaitu :
  - a. Dewan Komisaris tidak berhak atas kompensasi yang diberikan Perusahaan atas dasar tugas khusus yang dilakukan,
  - b. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang di tetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi, dan/atau laporan Perusahaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Permintaan data, informasi, dan/atau laporan disampaikan melalui Direksi.

## **H. HUBUNGAN KERJA**

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Komisaris Independen harus bersifat independen dari kepentingan Pemegang Saham Pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (*Fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari Pemegang Saham Pengendali sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.
4. Mengingat Perusahaan adalah Perusahaan Terbuka, Dewan Komisaris wajib menolak permintaan informasi mengenai Perusahaan dari Pemegang Saham Pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.
5. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dan Kepala Divisi dalam melakukan fungsi pengawasan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

## **I. PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI**

1. Kinerja Dewan Komisaris akan dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang direkomendasikan oleh Komite khusus yang dibentuk sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Evaluasi kinerja pokok Dewan Komisaris mencakup diantaranya, namun tidak terbatas pada :
  - a. Pencapaian pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris,

- b. Kehadiran dan partisipasi anggota Dewan Komisaris,
  - c. Ketertiban administrasi,
  - d. Integritas dan keterbukaan anggota Dewan Komisaris,
  - e. Partisipasi dan Kontribusi dalam fungsi pengawasan Perusahaan.
3. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan dikemukakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **J. PENGKAJIAN DAN PEMBAHARUAN**

1. Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris wajib dikaji setiap tahun dengan dibantu Direksi dan Komite yang merupakan bagian dari GCG, dan/atau terdapat kejadian-kejadian berikut :
  - a. Terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris,
  - b. Terjadi perubahan isi Pedoman Tata Tertib Kerja.
2. Pedoman dan Kode Etik ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan bersifat mengikat.